



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk antara pihak:

**RIZAL H DAMANIK**, selaku Direktur PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurahman Nomor 11 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 78113, Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esti Kristianti, S.H., Advokat pada kantor Advokat-Legal Consultans Esti Kristianti, SH. & Partners, beralamat di Jln. Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A. 25, Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13.00/Kuasa/93 /XI/2022 tanggal 8 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 792/SK.Pdt/2022/PN Ptk tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama/**Penggugat**;

Lawan

**HADI WIBOWO**, selaku Direktur Utama PT SRIREJEKI PUTRA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Km. 8 Nomor 48, Tangerang Selatan, Banten, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: Christina Etika Santi Dewi, selaku Senior Legal Executive PT Srirejeki Putra Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 055/DIR/SPM/XI/2022 tanggal 28 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 793/SK.Pdt/2022/PN Ptk tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/**Tergugat**;

Untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi dengan Mediator Rendra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk sebagai Mediator untuk perkara Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian;

Selanjutnya Untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Perdamaian Nomor 223/Pdt.G /2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali, dan PKS Pamukan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 13.06/SP/01/2020 dan 002/DIR/SPM/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020.

2. Bahwa dasar dari KEDUA BELAH PIHAK untuk melakukan kerjasama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 13.06/SP/01/2020 dan 002/DIR/SPM/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020 (selanjutnya disebut Perjanjian a quo) adalah:

a. Surat Keberminatan PT SPM Nomor 001/DIR/SPM/08/19 tanggal 8 Agustus 2019;

b. Surat Tanggapan PTPN XIII Nomor 13.00/06/X/173/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

c. Nota Kesepahaman Antara PTPN XIII dan PT SPM Nomor 13.00 / 06 / MoU / 01 / VIII / 2019 dan Nomor 002/DIR/SPM/08/19 Tanggal 13 Agustus 2019;

d. Surat Site Visit PT SPM Nomor 003/DIR/SPM/08/19 Tanggal 22 Agustus 2019;

e. Surat Tanggapan Site Visit PTPN XIII Nomor 13.00/06/X/179/VIII/2019 Tanggal 24 Agustus 2019;

3. Bahwa setelah kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian 13.06/SP/01/2020 dan 002/DIR/SPM/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020 dan perubahan Perjanjian sebagaimana dalam Addendum Nomor 13.03/ADD/01/III/2020 dan 012/DIR/SPM/01.2020 Tertanggal 17 Maret 2020, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengikat diri, di mana PIHAK PERTAMA selaku pemberi pekerjaan pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan Pola Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan PKS dan pengeloan Tandan Buah Segar (TBS) dan PIHAK KEDUA selaku Mitra Kerjasama Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan Pola Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan PKS dan pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS) dengan Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 dan 13.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini menyetujui untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Operasional

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk



(KSO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali dan PKS Pamukan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2022 ("Tanggal Efektif") dan dengan ini setuju dan sepakat untuk mengesampingkan dan melepaskan segala dan setiap hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali dan PKS Pamukan.

5. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor 042/DIR/SPM/IX/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Permohonan Pengakhiran KSO di PKS Samuntai, PKS Longkali, dan PKS Pamukan kepada PIHAK PERTAMA.

6. Bahwa setelah menerima surat pengunduran diri dari PIHAK PERTAMA, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan rapat pengakhiran kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali Dan PKS Pamukan Antara PT Perkebunan Nusantara XIII dan PT Sreirejeki Putra Mandiri Nomor 13.03/BAK/02/2022 dan 047/DIR/SPM/X/2022.

7. Bahwa pengakhiran kerjasama tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat 5 Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali Dan PKS Pamukan Nomor 13.06/SP/01/II/2020 dan Nomor 002/DIR/SPM/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020 yang berbunyi:

Atas pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas maka masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PIHAK dalam rangka Perjanjian ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk mengganti biaya-biaya yang telah timbul atau dikeluarkan tersebut, kecuali Biaya perbaikan OBJEK KERJASAMA yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan atas biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan atas biaya yang sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.

8. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali Dan PKS Pamukan Antara PT Perkebunan Nusantara XIII dan PT Sreirejeki Putra Mandiri Nomor



13.03/BAK/02/2022 dan 047/DIR/SPM/X/2022, disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat dari dijualnya Produk Samping berupa Cangkang milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA menimbulkan perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA terkait dengan pembayaran produk samping berupa cangkang senilai Rp195.685.397,-. (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) (Inc, PPN) sesuai dengan butir kedua (2) pelaksanaan Kerjasama poin C.5 Berita Acara Nomor 13.03/BAK/02/2022 dan 047/DIR/SPM/X/2022 dan disepakati untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
  - b. Bahwa setelah dilakukan Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) di PKS Samuntai, PKS Longkali, dan PKS Pamukan sesuai Berita Acara Nomor 13.03/BAK/02/2022 dan 047/DIR/SPM/X/2022 PIHAK KEDUA harus melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan total sebesar Rp195.685.397,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) (Inc. PPN) yang sampai gugatan ini dilayangkan masih belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
9. Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui pendaftaran perkara dengan gugatan Nomor 223/Pdt.G/2022/PN.PTK tertanggal 12 November 2022 yang telah dilakukan persidangan pada hari Senin 5 Desember 2022.
10. Bahwa KEDUA BELAH PIHAK pada persidangan telah dengan itikad baik untuk melakukan perdamaian pada Sidang Mediasi tertanggal 5 Desember 2022 dengan PIHAK KEDUA akan melaksanakan kewajibannya.
11. Maka berdasarkan uraian di atas PARA PIHAK menerangkan bahwa PARA PIHAK telah setuju untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2022/PN.PTK dengan gugatan wanprestasi kepada PIHAK KEDUA dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.



*Pasal 2*

*PARA PIHAK sepakat bahwa Surat Perjanjian Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali Dan PKS Pamukan Antara PT Perkebunan Nusantara XIII Dan PT Srirejeki Putra Mandiri Nomor 13.06/SP/01/2020 dan 002/DIR/SPM/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020 beserta Addendumnya, Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali Dan PKS Pamukan Antara PT Perkebunan Nusantara XIII Dan PT Srirejeki Putra Mandiri Nomor 13.03/BAK/02/2022 dan 047/DIR/SPM/X/2022 dan Surat Perjanjian Pengakhiran Atas Kerja Sama Operasional (KSO) Di PKS Samuntai, PKS Longkali dan PKS Pamukan antara PT Perkebunan Nusantara XIII dan PT Srirejeki Putra Mandiri Nomor Pihak Kesatu 13.03/SP/01/X/2022 dan Nomor 048/DIR/SPM/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 adalah sah dan mengikat PARA PIHAK.*

*Pasal 3*

*PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar Produk Samping berupa Cangkang milik PIHAK PERTAMA sebesar Rp195.685.397,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) (Inc. PPN) yang sampai gugatan ini dilayangkan masih belum dibayar oleh PIHAK KEDUA dan telah dibayar oleh PIHAK KEDUA pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 dibayar secara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA.*

*Pasal 4*

*Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas, serta PARA PIHAK menjamin tidak akan melakukan upaya hukum dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perjanjian ini disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas serta PARA PIHAK menjamin tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang sekira dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi PARA PIHAK termasuk melakukan gugatan atas berakhirnya Kerjasama bagi KEDUA BELAH PIHAK.*

*Pasal 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian perdamaian tersebut di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik secara sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila salah satu atau KEDUA BELAH PIHAK meninggal dunia.

## Pasal 6

PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali Dan PKS Pamukan Antara PT Perkebunan Nusantara XIII Dan PT Srejekji Putra Mandiri Nomor 13.03/BAK/02/2022 dan 047/DIR/SPM/X/2022 secara mengikat dan masing-masing PIHAK berjanji bahwa akan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dan tidak akan melakukan upaya hukum apapun, karena telah terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

## Pasal 7

Dengan dilakukannya pembayaran atas produk samping berupa cangkang senilai Rp195.685.397,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) (Inc, PPN) oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui bukti transfer, maka Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Samuntai, PKS Longkali, dan PKS Pamukan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 13.06/SP/01/2020 dan 002/DIR/SPM/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, beserta Addendumnya Nomor 13.03/ADD/01/III/2020 dan 012/DIR/SPM/01.2020 Tertanggal 17 Maret 2020 dinyatakan berakhir.

Selanjutnya dipersidangan para pihak menyepakati pembayaran biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut dan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yang bersengketa perihal isi perjanjian perdamaian terhadap perkara Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk dan para pihak membenarkan dan menyetujui isinya;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Negeri tersebut;*

*Setelah memeriksa berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;*

*Setelah membaca dan memperhatikan materi dari perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak tersebut;*

*Setelah mendengar persetujuan para pihak berkaitan dengan isi dari perjanjian perdamaian;*

*Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;*

## **MENGADILI:**

- 1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut;*
- 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp492.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);*

*Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrir Riza, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;*

*Hakim-hakim Anggota:*

*Hakim Ketua,*

*Yamti Agustina, S.H.*

*Tri Retnaningsih, S.H., M.H.*

*Deny Ikhwan, S.H., M.H.*

*Panitera Pengganti,*

*Syahrir Riza, S.H.*

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Kirim wesel	Rp 32.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

-----  
Jumlah Rp492.000,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu rupiah).